



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 321 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INSTRUKTUR PADA PEMUSATAN LATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 Tanggal 17 Agustus 2024, maka perlu menetapkan Instruktur untuk melaksanakan pemusatan latihan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Instruktur pada Pemusatan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusak Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAN KESBANGPOL	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 2024

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR PADA PEMUSATAN LATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM INSTRUKTUR PADA PEMUSATAN LATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1	AIPTU. HADIYANTO PAPUTUNGAN	Rp3.500.000,00	Org/keg
2	SERTU. DAHRI A. IDRIS	Rp3.500.000,00	Org/keg
3	SERDA. I WAYAN IVANSA INDRAWAN	Rp3.500.000,00	Org/keg
4	JUAN AGUSTO TATIMU, SH	Rp3.500.000,00	Org/keg
5	RIDEL MANOPPO	Rp3.500.000,00	Org/keg
6	ADE EL HAMDY	Rp3.500.000,00	Org/keg
7	CITRA MOKODOMPIT	Rp3.500.000,00	Org/keg
8	SRI DESYANI PAPUTUNGAN	Rp3.500.000,00	Org/keg
9	EKA SYAHPUTRA SUPU	Rp3.500.000,00	Org/keg
10	AGUNG ADITYA AMASDI	Rp3.500.000,00	Org/keg
11	ANGGELINA KAWUKA MOKODOMPIS	Rp3.500.000,00	Org/keg
12	GRACE GEORGE	Rp3.500.000,00	Org/keg
13	HARYONO MANOPPO	Rp3.500.000,00	Org/keg
14	HENNY YUSUF LAUMA, SE	Rp3.500.000,00	Org/keg
15	CHRYSYTIANSEN B. I. LAMAKA	Rp3.500.000,00	Org/keg

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAN KESBANGPOL	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	